

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, anak belum memiliki kematangan berpikir dan pengendalian diri yang sempurna sebagaimana orang dewasa. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami akibat dari perbuatannya. Ketika anak berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai pelaku tindak pidana, maka penanganannya tidak boleh disetarakan dengan orang dewasa. Prinsip perlindungan anak menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengertian anak secara umum didasarkan atas batasan usia anak berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, hukum adat ataupun hukum Islam. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 dinyatakan sebagai berikut

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁷

Penjelasan diatas diketahui bahwa anak yang pada akhirnya berkonflik dengan hukum yaitu sebelum anak tersebut berusia 16 tahun. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁸

Sistem Hukum Peradilan Anak dirancang secara khusus bertujuan untuk menyikapi penanggulangan situasi, dimana anak yang terlibat masalah hukum, meliputi banyak fase yang dimulai dari investigasi hingga program rehabilitasi pasca penyelesaian kasus. Menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai rangkaian prosedur untuk menangani perkara hukum yang melibatkan seorang anak, dalam cakupan tahapan dimulai sejak penyelidikan sampai dengan menjalani program rehabilitasi pasca-hukuman. Sementara itu menurut Setyo Wahyudi mengungkapkan bahwa “Sistem peradilan pidana anak terdiri dari proses penyelidikan anak,

⁷ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

penuntutan anak, pemeriksaan oleh hakim anak dan pelaksanaan sanksi pidana anak. Sistem dibangun atas dasar hukum pidana materiil khusus anak, hukum pidana formal khusus anak, serta hukum yang mengatur pelaksanaan sanksi pidana bagi anak.”⁹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kerangka penegakan hukum yang menyatukan seluruh proses penanganan perkara anak, sejak tahap penyelidikan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana, yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berkaitan”.¹⁰

Berdasarkan beberapa uraian pendapat ahli tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan suatu struktur yang masing-masing bagian memiliki keterkaitan dan berlaku secara sistematis dalam membentuk suatu kesatuan yang padu dan harmonis.

Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian secara adil, yang menitikberatkan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula, tidak merupakan pembalasan.¹¹

⁹ Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, Halaman 30

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Halaman 48-49.

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam “pasal 2 UU SPPA, sistem peradilan anak diimplementasikan berdasarkan asas :

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan tentang pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- g) Proporsional;
- h) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- i) Penghindaran pembalasan.

Selain itu pasal mengatur bahwa setiap anak yang berada dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan aspek kebutuhan si anak sesuai dengan umurnya.
- b) Dipisahkan prosesnya dari orang dewasa.
- c) Memperoleh upaya bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan yang bersifat rekreasional.
- e) Bebas dari tindakan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kesewenangan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup.

- g) Tidak dilakukan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan, kecuali sebagai bentuk upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang paling singkat.
- h) Memperoleh layanan keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya dalam ranah peradilan.
- j) Memperoleh pendampingan orang tua /wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k) Memperoleh pendidikan.
- l) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- m) Memperoleh aksesibilitas dalam layanan peradilan terutama bagi anak penyandang cacat.
- n) Memperoleh advokasi sosial.
- o) Memperoleh hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan restorative mengedepankan pemulihan dan bukan merupakan ajang balas dendam serta melindungi hak anak dalam penerapannya. Dalam perkara pidana yang mana melibatkan anak, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat penghukuman, melainkan juga pembinaan dan rehabilitasi agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pencurian diatur dalam pasal 362, pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang dikatakan melakukan pencurian jika pelaku merampas barang, baik itu seluruhnya ataupun sebagian yang mana barang tersebut merupakan milik orang lain yang dengan tujuannya untuk memiliki barang tersebut. Bunyi pasal 362 KUHP yaitu :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diuraikan penjelasan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun bunyi Pasal 1 Ayat (3) sebagai berikut¹² “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selain pasal di atas, pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 didalamnya juga menjelaskan tentang adanya sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan suatu perkara tindak pidana.

Adapun bunyi Pasal 69 antara lain sebagai berikut:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berupa tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- (2) Anak yang belum genap berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai suatu tindakan.¹³

Berdasarkan paparan diatas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hanya anak yang berusia antara 12 (dua belas) tahun hingga kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana. Sementara menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan apabila melakukan tindak pidana. Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Pengembalian anak kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan anak kepada seseorang yang terpercaya secara hukum.
- c. Perawatan kesehatan mental di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- b. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- c. Pencabutan atas surat izin mengemudi.
- d. Perbaikan nama akibat tindak pidana.¹⁵

Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi pidana dapat dikenakan kepada anak yang telah lebih dari usia 14 (empat belas) tahun. Adapun sanksi pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan.

¹³ Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pada Anak.

¹⁵ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.¹⁶

Sementara itu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan kembali pengulangan tindak pidana atau residivis tidak dapat diproses melalui diversi. Adapun bunyi Pasal 7 Ayat (2) antara lain sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan ancaman hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- (2) Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian meliputi adanya perbuatan merampas barang, barang tersebut merupakan milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang dimaksud secara melawan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan serupa demikian dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana pencurian.

Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak. Ketika anak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, maka penegakan hukum harus tetap memperhatikan kondisi dan usia anak serta tujuan pembinaan yang hendak dicapai.

C. Tinjauan tentang Residivis

Menurut Tofik Yanuar residivis ialah “perbuatan seseorang yang berulang melakukan perbuatan pidana setelah ia dijatuhi pidana dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸ Sementara itu E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengungkapkan bahwa :

Seseorang dikategorikan sebagai residivis jika ia telah menjalani hukuman pidana atas suatu tindak pidana ia melakukan pengulangan kembali tindak pidana lainnya dalam kurun waktu tertentu:

- 1) Setelah menjalani pidana baik itu seluruhnya maupun sebagian
- 2) Jika pidana yang dijatuhkan telah dihapuskan atau belum mencapai masa daluwarsa kemudian pelaku melakukan tindak pidana baru.¹⁹

¹⁸ Tofik Yanuar Chanda. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : Sangir Multi Usaha. Halaman 162

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stori Grafika. Halaman 409

Subekti dan Tjitrosoedibjo berpendapat bahwa dalam kamus kaidah hukum, residivis diartikan adalah sebagai pengulangan perbuatan kejahatan, yaitu keadaan ketika seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi sebuah hukuman kembali melakukan tindak pidana.²⁰

Berdasarkan pasal 486, 487 dan 488 KUHP, residivis termasuk dalam kategori perbuatan pengulangan kejahatan yang dapat memberatkan pidana maupun menambah hukuman.²¹

Dari uraian beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan Tindakan perbuatan kejahatan yang dilakukan secara berulang, artinya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana kejahatan kemudian diberi hukuman dan di suatu saat setelah bebas orang tersebut melakukan tindak kejahatan yang berulang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana residivis terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Residivis Umum

Residivis umum adalah kegiatan pengulangan terhadap berbagai jenis tindak pidana tanpa batasan waktu tertentu, yang dijadikan sebagai alasan dalam upaya memberatkan pidana, yang mana tidak ditentukan jenis tindak pidana tertentu maupun adanya daluwarsa residiv. Dengan pemahaman lain residivis umum atau *general recidive* adalah tidak mempertimbangkan suatu sifat atas perbuatan pidana yang diulang, bahwa residivis mengulangi perbuatan pidana yang berulang dilakukan, bahwa residivis mengulang

²⁰ Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2022. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. Halaman

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kembali perbuatan pidana serupa bahkan tidak serupa tindak pidana sebelumnya tetap dianggap sebagai pengulangan.²² Residivis umum diatur dalam pasal 486, pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus

Residivis khusus merupakan tindakan pengulangan perbuatan terhadap adanya jenis tindak hukum pidana yang tertentu serta dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar adanya kecendrungan mengulangi kejahatan. Oleh karena itu residivis khusus memiliki pengertian yang berbeda dari residivis umum. Residivis khusus ini berbeda dengan residivis umum, maka masing-masing pasal dalam KUHP mempunyai penjabaran aturan peraturan tentang residivi itu tersendiri, sebagaimana terdapat dalam pasal 489 ayat (2), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (3) dan lainnya.

Pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pidana, untuk menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya. Namun bagi Residivis tindak pidana haruslah diberikan sanksi yang memberatkan, agar tidak mengulanginya lagi. Hal ini demi kebaikan bagi pelaku agar tidak membuat resah bagi masyarakat. Dalam KUHP pemberatan sanksi pidana dibagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu²³ :

²² Krivantus Bego dan Fany N.R. Hakim, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 418, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>, Diakses pada 17 Juni 2025, Pukul 10.15 WIB.

a. Pemberian Sanksi Pidana karena Keadaan yang Memberatkan

Dalam buku kesatu KUHP W.v.S-N.I (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*) bentuk pemberatan ini diatur dalam pasal berikut:

Pasal 52

“Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52A

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

Sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam pasal:²⁴

Pasal 58

“Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana.
- c. Pengulangan Tindak Pidana.

Pasal 59

“Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

b. Pemberatan Pidana karena Tingkat Perbuatan

Beberapa pasal dalam KUHP W.v.S-N.I (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*) yang mengatur perbuatan bertingkat dari sisi perbuatan serta kerugian yang ditimbulkan kepada korban salah satunya yaitu dalam Bab XX membahas tentang kasus penganiayaan. Sedangkan

²³ Dinar Alqadri dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Sumatera Barat : Mafy Media Literasi Indonesia, halaman 131-136.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

di KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku kedua.

c. Pemberatan Sanksi Pidana karena Pengulangan

Pelaku pidana yang telah melakukan tindakan pengulangan kejahatan atau disebut Residivis, dapat diberikan sanksi hukuman lebih berat dan diberikan hukuman sepertiga dari hukuman ancaman pidana maksimum. Namun pemberatan sanksi tersebut tidak berlaku untuk semua jenis tindak hukum pidana. Hanya tindak pidana yang diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP W.v.S-NI, dikarenakan pemberatan ini.²⁵ Adapun isi pasal-pasal tersebut merinci dengan jelas yaitu sebagai berikut.

Pasal 486

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385- 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481 begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140- 143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487

“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460 begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444 dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484 dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Sementara itu dalam KUHP Nasional diatur dalam pasal:

Pasal 23

(1). Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang:

- a. Melakukan tindak hukum pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
 - b. Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Pasal 59

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.²⁶

Berdasarkan penjabaran diatas, residivis adalah seseorang yang berulang melakukan tindak hukum pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukum pidana atas perbuatan pidana sama atau sejenis. Dalam hukum pidana, residivisme sering dipandang sebagai indikasi bahwa pidana

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang dijatuhkan sebelumnya belum memberikan efek jera. Dalam konteks anak, residivis memiliki makna yang lebih kompleks. Anak yang berbuat tindak pidana secara berulang tidak selalu dapat dipandang sebagai pelaku yang sepenuhnya menyadari kesalahannya, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, residivisme pada anak sering dikaitkan dengan faktor lingkungan, keluarga, dan kurangnya pembinaan yang efektif.

Meskipun residivis dapat dijadikan sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, penerapannya terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi tumbuh berkembangnya anak.

D. Tinjauan Hukum terhadap Residivis Anak Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak hukum pidana pencurian dan sanksi pidananya, namun tidak secara khusus mengatur mengenai residivis anak. Dalam praktiknya, status residivis tetap menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana.

1. Sanksi Hukum Pidana

a. Pengertian Sanksi Hukum Pidana

Sebelum memasuki pembahasan tentang sanksi hukum pidana, penulis akan memaparkan terlebih dahulu pengertian sanksi hukum pidana menurut pendapat para ahli. Menurut Roslan Saleh dalam Tri Andrisman mengungkapkan bahwa “sanksi hukum pidana merupakan reaksi atas delik, dan berwujud sebagai nestapa yang dengan

kesengajaan dilimpahkan oleh Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku”.²⁷

Andi Hamzah mendefinisikan “sanksi sebagai sebuah tindakan yang bersifat adanya paksaan dan akibat karena perbuatan melanggar hukum. Tujuan sanksi diberikan untuk membuat efek jera bagi pelanggar dan untuk menegakkan aturan hukum. Sedangkan sanksi hukum pidana adalah akibat yang pasti terjadi ketika seseorang melakukan suatu Tindakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dalam hukum pidana”.²⁸

“Mahrus Ali berpendapat bahwa sanksi pidana adalah bentuk nestapa atau penderitaan secara sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah karena melakukan suatu Tindakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Pengenaan sanksi pidana tersebut adalah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Melalui penerapan sanksi pidana, diharapkan timbul efek pencegahan, baik secara khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun secara umum terhadap masyarakat agar tidak kembali berulang melakukan suatu tindak pidana yang

²⁷ Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila, halaman 8.

²⁸ Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 138

sama. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus, sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kekondusifan dalam kehidupan lingkungann bermasyarakat.”²⁹

Sementara itu Ishaq mengemukakan berikut “sanksi pidana dapat dipahami sebagai suatu bentuk sanksi yang mengandung unsur penderitaan atau nestapa, yang secara hukum diancamkan maupun dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pengenaan sanksi ini ttentu saja idak semata ditujukan kepada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga secara langsung menysasar pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, keberadaan sanksi pidana sering kali menimbulkan konsekuensi terhadap upaya penjaminan dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, karena sifatnya yang represif dan membatasi. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi pidana kerap dirancang sebagai instrumen yang menimbulkan rasa takut dan efek jera, sehingga berfungsi sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Dengan demikian, sanksi pidana tidak selalu berperan menjadi sarana penegakan hukum, tetapi hal tersebut juga mencerminkan adanya pembatasan hak dan kebebasan manusia demi menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat secara luas.”³⁰

²⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 194.

³⁰ Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 244

Adam Chazawi mengungkapkan bahwa :

“Sanksi pidana adalah merupakan bentuk sanksi hukum yang memiliki sifat paling tegas dan keras apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam hukum perdata maupun hukum administrasi. Ketegasan tersebut tercermin dari adanya penderitaan atau pembatasan tertentu yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana kejahatan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Penerapan sanksi pidana dalam penanganan suatu tindak pidana tentunya diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan memahami dampak hukum dari perbuatannya. Efek jera tersebut diharapkan tidak hanya berpengaruh pada pelaku secara individual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana diharapkan mampu menekan dan mengurangi angka kejahatan di tengah kehidupan masyarakat. Rasa takut terhadap ancaman pidana yang timbul akibat penerapan sanksi ini bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak kembali mengulangi perbuatan pidana yang sama maupun perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari.”³¹

Berdasarkan beberapa rangkuman pendapat tersebut diatas bahwa sanksi pidana merupakan suatu pemberian sanksi bagi pelaku tindak hukum pidana agar pelaku tindak pidana merasa jera karena perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak melakukannya kembali. Jenis pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok diantaranya yaitu :
 - (a) Pidana mati;
 - (b) Pidana penjara;
 - (c) Pidana kurungan;

³¹ Adam Chazawi. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 24

- (d) Pidana denda;
 - (e) Pidana tutupan, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946.
- 2) Pidana tambahan, diantaranya yaitu :
- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - (c) Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah upaya pencegahan atas tindak kejahatan di masa selanjutnya, tujuan pemidanaan tersebut untuk mengetahui adanya sifat dasar hukum dari pidana.

Muladi memberikan istilah teori sebagai “*teological theories*” dan teori gabungan diartikan sebagai suatu pandangan integratif dalam tujuan pemindaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai suatu tujuan yang plural, sebagai gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat dan dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui suatu pembebanan penderitaan yang patut diterima oleh pelaku untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.³²

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif, juga dilakukan berupa suatu tindakan, misalnya:

³² Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, halaman 25

- a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena adanya penyakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 KUHP.
- b) Bagi anak yang usianya belum genap menginjak usia 16 tahun dan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa :
 - 1) Mengembalikan pengasuhan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau
 - 2) Memerintahkan agar anak yang berkonflik tersebut diserahkan kepada pemerintah

Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dititipkan untuk pembinaan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraanya diatur dalam Peraturan Pendidikan paksa. (Pasal 45 KUHP namun ketentuan tersebut telah dicabut atau tidak berlaku lagi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

Bagi anak yang melakukan tindakan hukum pidana pencurian secara berulang, hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUHP sebagai dasar pembedaan. Namun, karena pelakunya adalah anak, maka penerapan sanksi pidana tidak dilakukan secara kaku sebagaimana terhadap pelaku dewasa. Pertimbangan terhadap status residivis anak lebih diarahkan pada evaluasi efektivitas pembinaan sebelumnya serta

kebutuhan pembinaan lanjutan supaya anak tidak kembali melakukan tindakan hukum pidana di kemudian hari.

E. Tinjauan Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur penegakan hukum pidana, diawali sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam hal perkara yang melibatkan anak, ketentuan KUHP tetap menjadi dasar pelaksanaan proses hukum. Namun demikian, dalam penerapannya terhadap anak, aparat penegak hukum wajib memperhatikan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan dan perlakuan yang manusiawi. Proses pemeriksaan perkara anak juga dilakukan dengan menekankan kepentingan yang terbaik bagi anak, termasuk pelaksanaan sidang tertutup untuk umum.

Dengan demikian, penerapan KUHP terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.